

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberhentian H. Erisman, S.E. selaku pimpinan DPRD Kota Padang Periode 2014-2019 tidak sesuai menurut prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya pejabat Tata Usaha Negara sebelum mengeluarkan keputusan harus mempelajari terlebih dahulu apakah sudah melalui prosedur atau mekanisme partai sebagaimana diatur dalam Pasal 58 sampai Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap Putusan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.PDG antara H. Erisman, S.E selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Sumatera Barat selaku tergugat, adalah :
 - a. Pejabat TUN dalam membuat suatu keputusan harus berpedoman kepada kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan oleh Penggugat. Semua itu harus tercatat dalam risalah yang dituangkan dalam pertimbangan keputusan pejabat TUN.
 - b. Tergugat telah salah mengeluarkan keputusan TUN, karena tidak menunggu Penggugat dan partainya menyelesaikan pada tingkat internal partai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Partai Politik.

- c. Objek sengketa TUN telah terdapat kesalahan penulisan bulan yang dilakukan oleh Tergugat, namun pencantuman perubahannya tidak sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat; a. kesalahan konsideran, b. kesalahan redaksional, c. perubahan dasar perbuatan keputusan, dan/atau d. fakta baru. Perubahan redaksional pada keputusan yang diperbaiki harus mencantumkan alasan yang objektif dan jelas dan konsideran keputusan. Dalam perkara ini konsiderannya tidak terdapat alasan substansi diperbaiki dengan benar.

B. Saran - Saran

1. Agar di dalam masing - masing AD / ART tiap - tiap partai politik mengatur menyusun sanksi yang tegas dalam penyelesaian sengketa partai politik;
2. Pejabat administrasi negara harus mengikuti prosedur penyelesaian perselisihan internal partai sesuai dengan undang - undang partai politik ;
3. Pejabat administrasi negara dalam merevisi Surat Keputusan harus terlebih dahulu mencabut Surat Keputusan yang lama sebelum menerbitkan Surat Keputusan yang baru dalam hal pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara.